



UPT PUSKESMAS MENTARAU

KOMPLEK CIPTA LAND MENTARAU KEL. TIBAN INDAH KEC SEKUPANG 29426 8015796

<https://pkmmentarau.batam.go.id>

Pemerintah Kota Batam / DINAS KESEHATAN / UPT PUSKESMAS MENTARAU

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP, SIM, dan KK (pasien baru)
2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum, Sesuai Peraturan Walikota Batam No. 70 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan surat keterangan Sehat)

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan



UPT PUSKESMAS MENTARAU

KOMPLEK CIPTA LAND MENTARAU KEL. TIBAN INDAH KEC SEKUPANG 29426 8015796

<https://pkmmentarau.batam.go.id>

Pemerintah Kota Batam / DINAS KESEHATAN / UPT PUSKESMAS MENTARAU

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0778) 8015796
2. Email: uptpuskesmas.mentarau@gmail.com
3. Website: <https://pkmmentarau.batam.go.id/> atau QR Code layanan pengaduan di meja pendaftaran
4. Secara tertulis melalui:
 - Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Mentarau
 - Kotak Saran